



PUTUSAN

Nomor: 3610/Pdt.G/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Eka Nursamsi bin Turisman, tempat/tanggal lahir Banyumas/23 Maret 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di rumah Teman a.n Bapak Rosadi Yusup di Kampung Jatijajar II, RT. 001 RW. 007 Nomor 100, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, 09:00:00 sebagai Pemohon;
melawan

Fitri Ardiyani binti Wartono, tempat/tanggal lahir Purworejo/01 Juli 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung Arman, Jalan Swadaya, RT. 006 RW. 008 Nomor D10, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 3610/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 02 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/35/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Juni 2010;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kampung Arman, Jalan Swadaya, RT. 006 RW. 008 Nomor D10, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Khusna Prayogo Wicaksono (laki-laki), lahir di Purworejo, pada tanggal 21 Desember 2011 (9 tahun);
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan **Juni 2020** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, yakni Pemohon mempunyai sifat egois dan selalu ingin menang sendiri, apabila ada permasalahan Termohon selalu membesarkan masalah dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga;
 - 4.2. Disamping itu, Termohon mempunyai sifat temperamental, yakni Termohon mudah marah kepada Pemohon dan apabila terjadi perselisihan Termohon selalu merusak barang-barang rumahtangga;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal **Agustus 2020**, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan

*Halaman 2 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Eka Nursamsi bin Turisman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fitri Ardiyani binti Wartono**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum; ATAU. Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk memenuhi perintah PERMA RI nomor 1 tahun 2016 tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Depok yaitu Syakhruddin S.HI., M.H. sebagai mediator. Berdasarkan laporan Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak

Halaman 3 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2010 telah dilaksanakan pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon sesuai hukum dan tuntunan agama islam berdasarkan akta nikah No. 269/35/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa benar, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama setahun terakhir ini tinggal di kampung Areman Jalan Swadaya Rt. 006 Rw. 008 No. D10 Kel. Tugu Kec. Cimanggis, Kota Depok dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai alamat diatas.
3. Bahwa benar, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khusna Prayoga Wicaksono (laki-laki) lahir di Purworejo pada tanggal 21 Desember 2011 (9 Tahun).
4. Semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun terakhir sedikit ada perselisihan masalah komunikasi dan selisih paham.

4.1 Sebenarnya komunikasi berjalan hanya saja kurang menyenangkan Termohon berusaha komunikasi untuk memperbaiki hubungan tetapi respon Pemohon kurang baik. Tentang egois yang Pemohon sampaikan pada Surat Gugatan adalah penilaian pribadi, Pemohon yang menjelek-jelekan dan mengumbar kekurangan Termohon. Termohon berusaha minta maaf jika ada kesalahan tetapi Pemohon justru semakin membenci Termohon tanpa ada alasan.

Perselisihan rumah tangga itu hal wajar yang harusnya di maknai proses pendewasaan diri. Karena rumah tangga pasti akan menemui beberapa

Halaman 4 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



tangga untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah, warohmah.

4.2 Tidak Benar (Fitnah)

Jika Termohon dianggap temperamental silahkan saja itu penilaian pribadi Pemohon. Termohon dibilang merusak barang-barang rumah tangga ini fitnah. Selama berumah tangga tidak ada barang-barang rumah tangga yang rusak. Jika ada momen Termohon marah itu hal yang wajar ketika suami mulai mengesampingkan kewajibannya. Kurang mengatur waktu antara pekerjaan, bernain dengan teman dan keluarga. Jika didalam rumah tangga ada pertengkaran ataupun perselisihan itu salah keduanya bukan sepihak. Umpama Termohon ada salah Pemohon pun pasti ada kesalahan juga. Dan jika Termohon (istri) ada kesalahan berusaha meminta maaf dan berusaha memperbaiki apa-apa yang kurang. Disini Termohon berusaha memenuhi apa permintaan Pemohon. Kasus ini Pemohon berusaha memojokkan Termohon seakan-akan sepenuhnya salah Termohon.

Sampai detik ini pun Termohon berharap rumah tangga bisa dipersatukan kembali. Karena Termohon merasa bahwa rumah tangga itu pasti ada saatnya di uji keimanan dan kesabarannya.

5. Puncak permasalahan rumah tangga bulan September Pemohon dan Termohon mulai ada perbaikan namun Pemohon masih plin-plan, kadang baik kadang benci, dan ini masih diliputi rasa emosional dan akhirnya Termohon dan Pemohon pisah rumah bulan Oktober. Pemohon meninggalkan rumah atas kemauan sendiri tanpa ijin dengan alasan dirumah panas.
6. Tidak benar, hanya satu pihak saja keluarga sudah berusaha mendamaikan, karena Termohon dilarang Pemohon untuk menghubungi pihak keluarga Pemohon.
7. Perceraian atas dasar pemikiran pribadi Pemohon dengan dorongan emosional Pemohon dan terkesan buru-buru mengambil keputusan yang sangat disayangkan oleh agama. Termohon merasa perceraian bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga. Karena dalam rumah tangga yang dibutuhkan adalah nasihat dan bimbingan untuk bisa memposisikan sebagai suami istri yang baik, yang mengerti,

Halaman 5 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



memahami hak dan kewajiban dan tahu batasan-batasan dalam rumah tangga. Sampai saat ini belum ada keluarga yang diajak bermusyawarah tentang perceraian;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Depok berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya Perkara yang bersangkutan perkara ini.
3. Apabila terjadi perceraian maka Termohon meminta kepa Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon / Penggugat agar :
 - a. Memberikan nafkah, l'ddah pada Termohon sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta) Perbulan.
 - b. Memberikan nafkah lampau yang belum terbayarkan selama 2 bulan yaitu bulan Agustus dan September.
 - c. Memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).
 - d. Memberikan hak asuh anak kepada Termohon karena Termohon adalah ibu kandungnya.
 - e. Memberikan nafkah pada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Perbulan untuk biaya sekolah dan biaya operasional anak sampai umur 21 Tahun.
 - f. Memberikan pembagian harta gono-gini seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Saya tidak sanggup atas semua tuntutan yang termohon minta karena sangat memberatkan dan tidak mungkin saya penuhi.
2. Selama ini anak ikut orang tua saya dan yang menafkahi anak sepenuhnya saya trap buian,dari pihak termohon di minta untuk kebutuhan anakpun tidak mau ngasih.
3. Anak adaiah tanggungjawab saya.saya mohon hak asuh anak jatuh ke

Halaman 6 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



saya karena anak sudah tinggal dengan kedua orang tua saya dari umur 5 tahun

1. Untuk harta gono gini silahkan termohon ambii semua saya tidak akan minta 1 rupiahpun.
4. Untuk rumah yang belum seiesai pembayarannya nanti kwitansi pembayaran saya akan kasih ke termohon semua.
5. Pada intinya saya tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan termohon dan saya akan tetap ingin bercerai dan tidak akan melanjutkan rumah tangga ini
6. Apabila dalam proses perceraian ini tidak terkabul maka saya akan tetap meninggalkan termohon.

Saya mohon dengan sangat kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan jawaban saya dan mengabulkan permohonan saya untuk tetap bercerai dengan termohon.

Bahwa selain Replik secara tertulis, di depan persidangan Pemohon juga mengemukakan kesanggupannya memberikan hak-hak Termohon yaitu:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan apabila Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon menerima dan setuju dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah , berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 269/35/VI/2010 Tanggal 10 Juni 2010, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

Halaman 7 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon juga menghadirkan saksi keluarganya sebagai berikut ;

1. Purwanti binti Padmorejo , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dinas Kebersihan, tempat tinggal di Jalan Sawah Kecil III RT.007.RW.006, Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khusna Prayogo Wicaksono;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan mereka telah dikaruniai satu orang anak laki-laki Khusna Prayogo Wicaksono ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah menyaksikan pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka tidak rukun adalah karena Termohon bersifat tempramental, egois, kalau lagi marah suka merusak barang-barang rumah tangga;
- Bahwa akibat tidak rukun tersebut mereka sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020, dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Dadang Sulaiman bin Mamat Rochmat, umur 44, agama islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan H Rijin RT.001.RW.011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi teman

Halaman 8 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khusna Prayogo Wicaksono;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan mereka telah dikaruniai satu orang anak laki-laki Khusna Prayogo Wicaksono ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak sekitar 3 bulan yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka tidak rukun adalah karena Termohon bersifat tempramental, egois, mudah marah dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa akibat tidak rukun tersebut mereka sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju bercerai dan bersedia menerima hak-haknya sesuai kesanggupan Pemohon;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat didalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, dan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak telah menjalani mediasi dengan Syakhrudin, S.HI., M.H. Mediator dari Pengadilan Agama Depok, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun gagal merukunkan para pihak agar tetap bersatu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotocopy akta nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya

Halaman 10 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2020 yang disebabkan antara lain karena Termohon punya sifat egois, selalu ingin menang sendiri, Termohon bersifat tempramental, suka marah dan apabila terjadi pertengkaran, Termohon suka merusak barang-barang rumah tangga, perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya memebanrkan bahwa rumah tangga mereka sudah tdak rukun, namun Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran, dan Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Halaman 11 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi tersebut adalah pihak keluarga Pemohon, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, majelis telah menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2020 yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain karena Termohon bersifat egois, suka marah-marah dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- c. Bahwa akibat dari percekocokan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020;
- c. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri;

Halaman 12 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah (Vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut (i.c. Pemohon dan Termohon) sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh atau sudah pecah dan tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia – sia saja, karena keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan berlangsung, Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, sekalipun Termohon tetap berkeinginan memepertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka (para suami) ber'azam (bertetap hati) untuk menthalak istrinya, maka sungguh-Nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami isteri (i.c. Pemohon dengan Termohon) yang tidak

Halaman 13 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) telah dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberi izin menceraikan Termohon tersebut *patut dikabulkan yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang hak-hak Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon yaitu:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
3. Nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
4. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kesepakatan tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Eka Nursamsi bin Turisman**) untuk

Halaman 14 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fitri Ardiyani binti Wartono**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Amin Muslich AZ, S.H., M.H dan Drs. M Rusli, S.H. , M.H. sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dr.H. Amin Muslich AZ, S.H., M.H

Drs. Arwendi

Drs. M Rusli, S.H. , M.H.

*Halaman 15 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 365.000,-
4. Meterai	Rp. 9.000,-
Jumlah	Rp. 454.000,-(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

in sesuai
pengadilan A

rs

Halaman 16 dari 16 hal.
Putusan Nomor «3610»/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)